

SKRIPSI

PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA UANG ELEKTRONIK

(E-Money)

Oleh

Redi Putra Mayoan

1310112109



PEMBIMBING

Dr.H. Bursya Azheri, S.H.,M.H

Dr.H. Rembrandt, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

No. Reg : 4836/PK-II/III/2017

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)”

(Redi Putra Mayoan, 1310112109, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2017, 82 Halaman)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan dalam kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah perubahan alat pembayaran yang semakin canggih dan modern. Alat pembayaran berupa uang tunai dalam bentuk uang logam atau uang kertas kini telah berkembang dalam bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik (pembayaran non tunai). Salah satu pembayaran non tunai pada saat ini yaitu menggunakan uang elektronik (*e-money*). *e-money* merupakan nilai uang yang disimpan secara elektronik yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor pemegang kepada penerbit yang digunakan sebagai alat pembayaran namun bukan merupakan simpanan kepada penerbit. Namun dikarenakan relatif baru, masyarakat masih ragu dalam menggunakan *e-money*, hal ini berkaitan dengan bagaimana pengaturan *e-money* sebagai alat pembayaran yang sah dalam sistem hukum di Indonesia serta bagaimana mekanisme perlindungan yang diberikan kepada pengguna *e-money*. Penggunaan *e-money* tidak memerlukan PIN dan tidak terhubung kedalam rekening nasabah karena bukan merupakan suatu simpanan sehingga dapat digunakan siapapun jika *e-money* hilang. Terlebih lagi *e-money* yang menggunakan media elektronik rawan akan bahaya *malfunction* serta rawan *hack*/retas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kerugian timbul tidak akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena bukanlah simpanan. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk mengangkat tentang pengaturan *e-money* sebagai alat pembayaran jenis baru dan perlindungan yang diberikan kepada pengguna *e-money*. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. data yang diperoleh diolah dengan data metode editing dan dianalisa secara kualitatif. Dalam hasil penelitian ini penggunaan *e-money* dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah sah menurut hukum yang berlaku namun dari segi perlindungan yang diberikan kepada konsumen pengguna *e-money* dirasa masih kurang khususnya pengawasan terhadap penyelenggara *e-money* yang mungkin akan merugikan konsumen.

Kata kunci : perlindungan hukum, alat pembayaran, uang elektronik, *e-money*.